



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN  
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Biraeng Nomor 02/PP.05.1-BA/7371.02.1008/2024 tentang Berita Acara Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Biraeng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO BIRAENG,



(MUH. FAJAR NUR ZAINUDDIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN BONTO BIRAENG  
KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN  
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                    | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ABD MALIK HASYIM        | LAKI-LAKI     |
| 2. | DHANY ACHMAD SAPUTRA    | LAKI-LAKI     |
| 3. | DJUNITA ANDRIANI TH     | PEREMPUAN     |
| 4. | HERWIN SATYANUGRAHA     | LAKI-LAKI     |
| 5. | INTAN MUSLIYANTI SALAM  | PEREMPUAN     |
| 6. | MARIA JESSILCA J.HERA   | PEREMPUAN     |
| 7. | MENTARI TRI YANI RIDWAN | PEREMPUAN     |

TPS 002

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ASTYANI B            | PEREMPUAN     |
| 2. | M.REZA MAULANA AHMAD | LAKI-LAKI     |
| 3. | MUH. REZA YUDHIADJI  | LAKI-LAKI     |
| 4. | NURFIKAYANTI         | PEREMPUAN     |
| 5. | PENY ANJARSARI       | PEREMPUAN     |
| 6. | PUTRI MENTARI MULYA  | PEREMPUAN     |
| 7. | RESKI FATIMAH        | PEREMPUAN     |

TPS 003

| No | Nama                    | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | CINDY NURUL INDOLOGO    | PEREMPUAN     |
| 2. | HARUN ANTO ELIM T       | LAKI-LAKI     |
| 3. | IMRAN DJAFAR            | LAKI-LAKI     |
| 4. | INDAH DWI CAHYANI ILYAS | PEREMPUAN     |
| 5. | INDRAWATI               | PEREMPUAN     |
| 6. | MUHAMMAD SYAIFUL        | LAKI-LAKI     |
| 7. | SITI MAESAROH           | PEREMPUAN     |

TPS 004

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | BOBY FR. ALAMSYAH     | LAKI-LAKI     |
| 2. | HARIYATI              | PEREMPUAN     |
| 3. | IRNAWATI              | PEREMPUAN     |
| 4. | MARYAM                | PEREMPUAN     |
| 5. | MONIFA NUR ARLIANY    | PEREMPUAN     |
| 6. | SITI THANIA RAMADHANI | PEREMPUAN     |
| 7. | SUMARDIANAH MIDIN, SE | PEREMPUAN     |

TPS 005

| No | Nama                     | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | IKA MERDEKAWATI          | PEREMPUAN     |
| 2. | IVAYANTI                 | PEREMPUAN     |
| 3. | MURTINI                  | PEREMPUAN     |
| 4. | MUSFIRAH ANSHAR,.Pd,M.Pd | PEREMPUAN     |
| 5. | NAJAMUDDIN               | LAKI-LAKI     |
| 6. | REZKI FEBRIANTO          | LAKI-LAKI     |
| 7. | SOFRANO ARIF SAKTI HEDAR | LAKI-LAKI     |

TPS 006

| No | Nama                       | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | EKA DEWANTORO              | LAKI-LAKI     |
| 2. | EMMA SUKMAWATY HAMID       | PEREMPUAN     |
| 3. | IGNALIA NATASYA            | PEREMPUAN     |
| 4. | MUH. RADITYA AGUNG PRATAMA | LAKI-LAKI     |
| 5. | NURUL AZIZAH RAFIUDDIN     | PEREMPUAN     |
| 6. | SURIYANTI                  | PEREMPUAN     |
| 7. | WIRO ADITYA FARID          | LAKI-LAKI     |

TPS 007

| No | Nama                      | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | ARYADI AZIS               | LAKI-LAKI     |
| 2. | FAIZAL HASANUDDIN         | LAKI-LAKI     |
| 3. | HERAWATY LAHE             | PEREMPUAN     |
| 4. | JUMRIANA                  | PEREMPUAN     |
| 5. | MUH. FACHRI AZHARI        | LAKI-LAKI     |
| 6. | MUH. MUFLIH MAKARIM MURAD | LAKI-LAKI     |
| 7. | REZKY AMRIANI             | PEREMPUAN     |

TPS 008

| No | Nama                       | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | EVY LIDYA YULIANA          | PEREMPUAN     |
| 2. | FARID BASIR K              | LAKI-LAKI     |
| 3. | HERYANY LAHE               | PEREMPUAN     |
| 4. | IRNAWATY,SE                | PEREMPUAN     |
| 5. | SRI WAHYUNI                | PEREMPUAN     |
| 6. | ST. ALIFHA RESKY ANGGRAENI | PEREMPUAN     |
| 7. | ST. NUR HALIMA             | PEREMPUAN     |

TPS 009

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | ANDINI SIREGAR | PEREMPUAN     |
| 2. | ASRINI SYAM    | PEREMPUAN     |

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 3. | JUMRIANI              | PEREMPUAN |
| 4. | MUH IRFAN S           | LAKI-LAKI |
| 5. | NADIRA ZULVY KHAIRANI | PEREMPUAN |
| 6. | SARTIKA BAHRI         | PEREMPUAN |
| 7. | ANDINI SIREGAR        | PEREMPUAN |

TPS 010

| No | Nama                    | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | DEWI RUKMANA LESTARI    | PEREMPUAN     |
| 2. | FEBRIAN JUAN AFRIZAL    | LAKI-LAKI     |
| 3. | MUH. ALIFQHA D RAMADHAN | LAKI-LAKI     |
| 4. | MUHAMMAD FIAL SYAHRAN   | LAKI-LAKI     |
| 5. | NURAENI                 | PEREMPUAN     |
| 6. | RATNA WATI M            | PEREMPUAN     |
| 7. | SUCI DWIYANTI           | PEREMPUAN     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO BIRAENG,



(MUH. FAJAR NUR ZAINUDDIN)